



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pbm

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Jejaka, dan Tergugat berstatus Perawan. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat** dengan mas kawin berupa **Emas ½ Suku** dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxx, Umur xxxx Tahun xxxxxx Bulan, Pendidikan SMP kelas 3, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun pernikahan, akan tetapi sejak Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

6.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah keuangan keluarga sehinga Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

6.2. Bahwa kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat;

6.3. Bahwa Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat ketika Penggugat ingin pergi dari rumah Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah sejak Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No : 460/89/LXIV/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih tanggal 05 Maret 2024;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pbm, tanggal 22 Juli 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Prabumulih;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pbm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih.

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh Humaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hafisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Humaidi, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Hafisi, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2024/PA.Pbm